



PUTUSAN

NOMOR : 67/PID/2013/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

N a m a Lengkap : JUMAMBANG ;

Tempat lahir : Yogyakarta ;

Umur / Tanggal lahir : 51 tahun / 4 Februari 1962 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jatimulyo TR 1 / 350 RT. 004 / RW. 002,
Desa Kricak, Kecamatan Tegalrejo,
Yogyakarta ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II PETRUS DALIMAN dan Terdakwa III CARLINA LIESTYANI, SH dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan tingkat pertama sehingga tidak diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Terdakwa I ditahan oleh :



- Penyidik, tahanan Rutan sejak tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 ;

-

Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tahanan Rutan sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 7 April 2013 ;

Penuntut Umum, tahanan Kota, sejak tanggal 7 Maret 2013 sampai dengan tanggal 26 Maret 2013 ;

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Tahanan Kota sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 16 April 2013 ;

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, tahanan Kota sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Juni 2013;
- Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tahanan Kota sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tahanan Kota sejak tanggal 03 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013 ;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum HILLARIUS NG MERRO, SH., berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 3 Juni 2013 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

- I. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Mei 2013, No. : 86/Pid.B/2013/PN.Yk. dalam perkara terdakwa tersebut diatas yang dimintakan banding ;
- II. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2013 No. Reg. Perkara : PDM-045/YOGYA/03/2013 yang isinya sebagai berikut.:

DAKWAAN :

KE- SATU UNTUK TERDAKWA I, TERDAKWA II dan TERDAKWA III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I JUMAMBANG, Terdakwa II PETRUS DALIMAN dan Terdakwa III CARLINA LIESTYANI, SH pada hari Jum'at tanggal 5 Agustus 2011 dan pada hari Kamis tanggal

19

19 Januari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu tertentu dalam tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Tegal Lempuyangan DN 3 Nomor 94 RT 006/RW 002 Desa Bausasran, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta tepatnya di Kantor Notaris /PPAT CARLINA LIESTYANI, SH atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, “sebagai orang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan atau yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa II PETRUS DALIMAN pada awal bulan Januari 2011 memberi kuasa jual kepada Terdakwa I JUMAMBANG atas tanah hak milik nomor : 640/Kricak Luas 105 M2 atas nama PONIEM di Notaris CARLINA LIESTYANI, SH (Terdakwa III);
- Bahwa Terdakwa II mengaku bernama “PONIEM” dan oleh Terdakwa III Notaris CARLINA LIESTYANI SH dibuatkan akta nomor 11 tanggal 31 Januari 2011. Selanjutnya melalui perantara DIYAH NURSANTI



ERAWATI (Alm) mencari pembeli dan bertemu dengan calon pembeli yaitu Saksi SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO, kemudian saksi di tunjukan lokasi tanah oleh

DIYAH

DIYAH NURSANTI ERAWATI (Alm) bersama – sama dengan Terdakwa I di Jalan Jambon Kricak Tegalrejo Yogyakarta yang diakui milik Terdakwa I namun belum dibalik masih pemilik lama atas nama PONIKEM ;

- Bahwa setelah ditunjukkan dan melihat langsung lokasi tanah, Saksi SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO merasa curiga karena tanahnya luas. Kemudian saksi SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO menanyakan kepada Terdakwa I, dan mendapat penjelasan dari Terdakwa I bahwa tanah memang menjadi luas karena dulunya ada bekas sungai (parit) yang tidak berfungsi kemudian di urug (ditimbun) sehingga menjadi luas. Terdakwa I juga menjelaskan kepda saksi SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO kalau saksi mendapat kelebihan luas. Akhirnya dengan penjelasan Terdakwa I tersebut, Saksi SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO percaya kemudian terjadi kesepakatan harga dengan DIYAH NURSANTI ERAWATI (Alm) dan Terdakwa I sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Saksi SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO minta agar dilakukan pengukuran ulang ;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO dihubungi untuk datang ke lokasi tanah karena akan dilakukan pengukuran ulang. Ternyata setelah dilakukan pengukuran



luasnya menjadi dua kali lipat dari luas tanah yang ditawarkan yaitu 105 m² menjadi 216 M². Pada saat itu Terdakwa I menjelaskan kepada saksi SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO, bahwa tanah tersebut dulunya milik PONIKEM namun sudah sejak

lama

lama dijual kepada Terdakwa I tetapi belum dibalik nama. Terdakwa meyakinkan saksi SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO sambil menunjukan Kuasa Jual Asli ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menyarankan untuk proses jual beli dilakukan di Kantor Notaris/PPAT CARLINA LIESTYANI, SH di Tegal Lempuyangan DN 3 Nomor 94 RT 006/RW 002 , Desa Bausasran, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta serta untuk melihat Sertifikat Asli. Pada hari itu Jum'at tanggal 5 Agustus 2011, Setelah berada di Kantor Notaris, saksi SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO bertemu dengan Terdakwa III dan diyakinkan oleh Terdakwa III. Lalu saksi SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO menyerahkan uang muka tanda jadi sebesar R.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) melalui Terdakwa III dengan maksud sebagai uang titipan, namun Terdakwa III menyuruh DIYAH NURSANTI ERAWATI (Alm) untuk menerima uangnya dan tanda tangan kwitansi tertanggal 5 Agustus 2011 ;
- Bahwa lebih kurang 5 bulan kemudian saksi SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO dihubungi oleh Terdakwa III bahwa tanahnya akan diukur ulang oleh WASKITO juru ukur BPN Kota Yogyakarta, lalu saksi diminta juga oleh Terdakwa I untuk membayar kekurangan sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah), namun saksi mengatakan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi apabila sudah di balik nama atas nama saksi SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO dan disetujui oleh Terdakwa I.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012, saksi SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO bersama saksi TIYAS

PURBONUGROHO

PURBONUGROHO bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di Kantor Notaris CARLINA LIESTYANI, SH Pada saat itu saksi SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO kembali menanyakan kepada Terdakwa III apakah tanah tersebut bisa dipertanggung jawabkan, lalu diyakinkan dan dijamin oleh Terdakwa III bahwa tanah tersebut tidak bermasalah. Kemudian saksi SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO menyerahkan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa I tetapi kemudian oleh Terdakwa III dibuatkan Akte Penyerahan Uang Nomor 3 tanggal 19 Januari 2012 antara saksi TIYAS PURBONUGROHO dengan PONIKEM yang ditanda tangani oleh Terdakwa II ;

- Bahwa pada sekitar bulan Maret 2012 saksi SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO dan saksi TIYAS PURBONUGROHO meminta konfirmasi Ke BPN Kota Yogyakarta dan mendapat penjelasan bahwa lokasi tanah SHM 640/Kricak dengan luas 105 M2 atas nama PONIKEM ada di barat Kantor Kelurahan Kricak Tegalrejo Yogyakarta, sementara yang ditunjukkan oleh Terdakwa I dan DIYAH NURSANTI ERAWATI (Alm) berada di Jalan Jambon , Kricak, Tegalrejo sebelah utara Kantor Rifka Anisa dimana tanah tersebut adalah milik MATIUS ZAKARIA MULYAJI YASSAR, Sertifikat Hak Milik Nomor 3003/Kricak Luas 260

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M2. Lalu pada bulan April 2012, saksi SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO kembali menghubungi Terdakwa III selaku Notaris untuk menanyakan kelanjutan proses jual beli tanah dan proses balik nama, namun dijawab oleh Terdakwa III bahwa Sertifikat Asli

sudah

sudah tidak dipegang oleh Terdakwa III dan Terdakwa III tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Kemudian saksi SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO meminta kepada Terdakwa I dan Terdakwa III untuk membatalkan proses jual beli serta meminta uang dikembalikan, namun sampai dengan sekarang tidak pernah ada realisasinya ;

- Bahwa kenyataannya tanah tersebut walaupun sudah dibeli oleh saksi SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO, namun oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dijual lagi kepada WENI RINDI ASTUTININGSIH seharga Rp.131.250.000,- (seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di Notaris yang sama yaitu Terdakwa III dan dibuatkan Akta perikatan jual beli serta Kuasa Menjual nomor 02 dan 03 tanggal 10 Oktober 2011, Kemudian oleh Terdakwa I dijual lagi kepada HJ SRI SUWANTI sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2011 di Notaris yang sama yaitu CARLINA LIESTYANI, SH (Terdakwa III) dan dibuatkan Akta Perikatan Jual Beli nomor 6 tanggal 20 Oktober 2011. Bahwa Terdakwa III selaku Notaris mengetahui apabila tanah yang dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut objeknya adalah sama tetapi Terdakwa III tetap menguatkan Akta Perikatan Jual Beli padahal para pihak tidak pernah



melakukan pembatalan di depan Notaris / PPAT CARLINA LIES

TYANI, SH.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

ATAU

ATAU

KE - DUA UNTUK TERDAKW A II dan TERDAKW A III ;

Bahwa Terdakwa II PETRUS DALIMAN dan Terdakwa III CARLINA LIESTYANI, SH pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2012 atau setidak-tidaknya pada waktu –waktu tertentu dalam tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Tegal Lempuyangan DN 3 Nomor RT 006/RW 002, Desa Bausasran, Kecamatan Danurejan, Yogyakarta tepatnya di Kantor Notaris / PPAT CARLINA LIESTYANI, SH atau setidak – tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa II PETRUS DALIMAN pada awal bulan Januari 2011 diminta oleh Terdakwa I JUMAMBANG untuk menyediakan pasfoto warna ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar, dengan penjelasan bahwa Terdakwa I akan mencari pinjaman modal untuk



usaha namun pada akhirnya Terdakwa II justru menerima KTP atas nama

PONIKEM yang fotonya adalah foto diri Terdakwa II ;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2011 , Terdakwa II mengaku bernama “PONIKEM” memberi kuasa jual kepada

Terdakwa

Terdakwa I JUMAMBANG atas tanah hak milik nomor 640/Kricak Luas 105 M² atas nama PONIKEM di Kantor Notaris CARLINA LIESTYANI, SH (Terdakwa III) ;

- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa III Notaris CARLINA LIESTYANI, SH dibuatkan akta nomor 11 tanggal 31 Januari 2011 dengan dasar Sertifikat Hak Milik Nomor 640 / Kricak Luas 105 M² atas nama PONIKEM dan KTP asli atas nama PONIKEM ;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2012 Terdakwa III menerbitkan Akte Penyerahan Uang Nomor 3 tanggal 19 Januari 2011 di Kantor Notaris CARLINA LIESTYANI, SH antara saksi TIYAS PURBONUGROHO dengan PONIKEM yang ditanda tangani oleh Terdakwa II. Bahwa pada saat itu Terdakwa II baru mengetahui telah terjadi kesepakatan jual beli atas tanah Hak Milik nomor 640/Kricak Luas 105 M² atas nama PONIKEM, antara JUMAMBANG dengan saksi SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO namun Terdakwa II tidak pernah mengetahui lokasi tanah dan hanya diberitahu oleh Terdakwa I apabila ditanyakan mengenai lokasi tanah, Terdakwa II supaya menjawab di Jalan Jambon Utara Kantor Rifka Anisa ;
- Bahwa pada saat menandatangani Akta Penyerahan uang tanggal 19 Januari 2012 tersebut, Terdakwa II mengetahui Terdakwa I menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari saksi SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO selanjutnya Terdakwa I memberikan kepada Terdakwa III sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

- Bahwa kemudian tanah tersebut walaupun sudah dibeli oleh saksi

SRI

SRI RATNA NINGSIH SUPRIYONO, namun oleh Terdakwa I dijual lagi kepada WENI RINDI ASTUTININGSIH seharga Rp.131.250.000,- (Seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa II bertindak sebagai PONIEM dan melakukan perikatan jual beli dengan WENI RINDI ASTUTININGSIH di Notaris yang sama yaitu Terdakwa III dan dibuatkan Akta perikatan jual beli serta Kuasa Menjual nomor 02 dan 03 tanggal 10 Oktober 2011, Kemudian oleh Terdakwa I dijual kepada HJ SRI SUWANTI sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 oktober 2011 di Notaris yang sama yaitu CARLINA LIESTYANI, SH (Terdakwa III) dan dibuatkan Akta perikatan Jual Beli nomor 6 tanggal 20 Oktober 2011. Bahwa Terdakwa III selaku Notaris mengetahui apabila tanah yang dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut obyeknya adalah sama tetapi Terdakwa III tetap membuatkan Akta Perikatan Jual Beli padahal para pihak tidak pernah melakukan pembatalan di depan Notaris / PPAT CARLINA LIESTIYANI, SH.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 UHPidana joncto Pasal 56 ke- 1 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Surat Tuntutan Jaksa penuntut Umum tanggal 13 Mei 2013, No. Reg.

Perkara : PDM-045/Ep.1/Yogya/03/2013, yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa I JUMAMBANG terbukti secara sah dan

meyakinkan

meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-I KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;

2 Menyatakan Terdakwa II PETRUS DALIMAN dan Terdakwa III CARLINA LIESTYANI, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "MEMBANTU PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 juncto Pasal 56 ke-I KUH Pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan kedua ;

3 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I JUMAMBANG dengan Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I ;

4 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa II PETRUS DALIMAN dan Terdakwa III CARLINA LIESTYANI, SH dengan Pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa ;

5 Barang bukti berupa :

Barang bukti yang di sita dalam perkara ini masing-masing berasal dari :

1 Saksi TIYAS PURBONUGROHO :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- a). 1 (satu) bendel asli akta Notaris Hj. CARLINA LIESTYANI,
SH. nomor 03 tanggal 19 Januari 2012 tentang akta penyerahan
uang.

- b). 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang muka pembayaran tanah SHM
640/Kricak Luas 105 M² Rp. 25.000.000.- tanggal 5 Agustus 2011. dari SRI
RATNANINGSIH kepada DYAH NURSANTI.

Dikembalikan kepada TIYAS PURBONUGROHO;
RATNANINGSIH.

- 2 Saksi WENI RINDI ASTUTININGSIH ;

- a). 1 (satu) bendel foto copy akta perikatan jual beli lunas nomor 2
tanggal 10 Oktober 2011 oleh notaris Hj. CARLINA LIESTY
ANI, SH.
- b). 1 (satu) bendel foto copy akta kuasa menjual 3 tanggal 10
Oktober 2011 oleh notaris Hj. CARLINA LIESTY ANI, SH.
- c). 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.
1.000.000.- yang ditanda tangani Hj. CARLINA LIESTY ANI,
SH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 3 Terdakwa JUMAMBANG berupa :

1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp. 10.000.000.- ditanda
tangani oleh Notaris Ny. CARLINA LIESTYANI, SH. tanggal 19
Januari 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 6 Menetapkan agar para Terdakwa membayar ongkos perkara masing-
masing sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).



IV. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Mei 2013, No. : 86/

PID.B/2012/PN.Yk. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I JUMAMBANG tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENIPUAN**" ;
- 2 Menyatakan Terdakwa II PETRUS DALIMAN dan Terdakwa III

CARLINA

CARLINA LIESTYANI, SH. Tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**MEMBANTU PENIPUAN**" ;

- 3 Menjatuhkan Pidana terhadap para Terdakwa :

- 1 Terdakwa I JUMAMBANG oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
- 2 Terdakwa II PETRUS DALIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- 3 Terdakwa III CARLINA LIESTYANI, SH. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
- 4 Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 1 (satu) bendel asli akta Notaris Hj. CARLINA LIESTYANI, SH. nomor 03 tanggal 19 Januari 2012 tentang akta penyerahan uang ;



2 1 (satu) lembar asli kwitansi tanda terima uang muka
pembayaran tanah SHM 640/Kricak Luas 105 M2 Rp.
25.000.000.- tanggal 5 Agustus 2011. dari SRI
RATNANINGSIH kepada DYAH NURSANTI ;

Dikembalikan kepada TIYAS PURBONUGROHO ;

3 1 (satu) bendel foto copy akta perikatan jual beli lunas nomor 2
tanggal 10 Oktober 2011 oleh notaris Hj. CARLINA
LIESTYANI, SH ;

4 1 (satu) bendel foto copy akta kuasa menjual 3 tanggal 10
Oktober

Oktober 2011 oleh notaris Hj. CARLINA LIESTYANI, SH ;

5 1 (satu) lembar foto copy kwitansi tanda terima uang Rp.
1.000.000.- yang ditanda tangani Hj. CARLINA LIESTYANI,
SH

6 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp. 10.000.000.-
ditanda tangani oleh Notaris Ny. CARLINA LIESTYANI, SH.

Tanggal 19 Januari 2012 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7 Membebani para Terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-
masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

V. Akte permintaan banding yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, SH.MM.

Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ternyata tanggal 3 Juni 2013
yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan
permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta



tanggal 29 Mei 2013 No. : 86/Pid.B/2013/PN.Yk.. dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2013 ;

VI. Akte permintaan banding yang dibuat oleh SUGENG WAHYUDI, SH.MM.

Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang ternyata tanggal 5 Juni 2013 yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Mei 2013, No. : 86/Pid.B/2013/PN.Yk.. dan telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 10 Juni 2013 ;

VII. Memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa

tertanggal

tertanggal 24 Juni 2013, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 2013, dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2013 ;

VIII. Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum

tertanggal 26 Juni 2013, telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 2013, dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2013 ;

IX. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa

Penuntut Umum dan terdakwa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing pada tanggal 11 Juni 2013 dan tanggal 13 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat - syarat yang ditentukan oleh



Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima

;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juni 2013 mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta telah membuat analisa dan putusan yang keliru dengan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara ini ;
- 2 Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh judex factie tingkat pertama sebagai fakta (hukum), karena fakta yang diungkapkan oleh judex factie tingkat

pertama

pertama tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta dari kumpulan fakta. Seharusnya kesimpulan fakta barulah dilakukan oleh judex factie pada saat pembuktian unsur-unsur dakwaan. Oleh karena itu, fakta (hukum) tersebut seharusnya masih bersifat "netral" dan belum merupakan kesimpulan fakta (hukum) ;

- 3 Bahwa Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang dinyatakan oleh judex factie tingkat pertama sebagai fakta hukum, karena fakta hukum merupakan hasil dari kurang cermatan judex factie tingkat pertama. Padahal didepan persidangan, Terdakwa telah menyatakan keberatan dan menolak sebagian dari fakta hukum tersebut. Namun oleh judex factie tingkat pertama, fakta tersebut masih dijadikan sebagai dasar pertimbangan dan menjadikannya sebagai fakta hukum ;
- 4 Bahwa uraian pertimbangan hukum judex factie tingkat pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari kurang cermatan fakta hukum yang



dilakukan oleh *judex factie* tingkat pertama. Apakah fakta itu juga berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh *judex factie* tingkat pertama ;

- 5 Bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan dalam persidangan yaitu bahwa Pembanding melakukan penipuan tetapi *judex factie* tidak adil dalam menjatuhkan putusannya dan kurang cermat dalam mengkonstatir fakta dan keterangan-keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 26 Juni 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa
 - Bahwa Perbuatan Terdakwa I Jumambang / Pembanding tidak dapat disamakan dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, karena niat awal dan tujuan penipuan yaitu menguntungkan diri sendiri ada pada diri Terdakwa I yang diarahkan kepada korban, sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III hanya mengharap keuntungan dari apa yang diperbuatnya dan bukan niat mencari keuntungan langsung dari korban ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan, dan tujuan pidana bukanlah balas



dendam, akan tetapi untuk memperbaiki diri para Terdakwa agar bisa kembali kejalan yang benar dan bisa diterima masyarakat ;

- Bahwa kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum sama dengan yang telah disampaikan dalam tuntutan dan sudah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. : 86/Pid.B/2013/PN.Yk. tanggal 29 Mei 2013, memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, putusan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih

dijadikan

dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, yang menyatakan Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 378 KUHP jo pasal 55 KUHP ayat (1) ke-I, "PENIPUAN" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka menurut Pengadilan Tinggi Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Mei 2013, No. : 86/Pid.B/2013/PN.Yk. yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka



kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I JUMAMBANG ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 86/Pid.B/2013/PN.Yk. tanggal 29 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa I tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa I dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah

Demikianlah diputuskan pada hari **SENIN** tanggal **29 JULI 2013**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, oleh kami : **ARIEF PURWADI, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, dengan **DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum.** dan **EMMY HERAWATI, SH** sebagai Hakim - Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. : 67/PID/2013/PTY, tanggal 28 j-Juni 2013, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **1 AGUSTUS 2013** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SUKARYADI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa ;



Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. DR. HERU IRIANI, SH. M.Hum.

ARIEF PURWADI, SH. MH

2. EMMY HERAWATI, SH

Panitera Pengganti,

SUKARYADI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)